



HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Mestika Munte, Oktavia Pasi, Renny Maisyarah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Pengelolaan keuangan negara dan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Permasalahan yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah perlu dipahami dalam konteks sistem pemerintahan serta ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini membahas hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pengaturan mengenai keuangan negara dan keuangan daerah memiliki dasar hukum yang berbeda, keduanya tetap saling berkaitan karena dijalankan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kata Kunci: Keuangan negara, keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga ketertiban dunia. Dalam menjalankan tujuan tersebut, negara memiliki hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara

finansial sehingga membutuhkan sistem pengelolaan keuangan negara yang baik dan terstruktur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan konstitusi agar dapat menjaga kedaulatan negara serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat berdasarkan prinsip hukum dan demokrasi.

Dalam Bab VIII UUD 1945 mengenai keuangan negara, khususnya Pasal 23 ayat (1), dijelaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 23A dan Pasal 23C menegaskan bahwa pajak maupun hal lain yang berkaitan dengan keuangan negara harus diatur melalui undang-undang.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini mengatur ruang lingkup keuangan negara, prinsip pengelolaannya, kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, hingga mekanisme penyusunan APBN dan APBD.

Undang-undang tersebut menjadi pedoman umum dalam pengelolaan keuangan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, aturan ini juga menjelaskan keterkaitan antarbagian dalam sistem keuangan negara agar tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, dan efisien.

Setelah diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan lain seperti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

menurut Arifin P. Soeria Atmadja, sebelum adanya reformasi di bidang keuangan negara, pengelolaan keuangan masih menggunakan aturan peninggalan kolonial Belanda seperti *Indische Comptabiliteitswet (ICW)*, *Indische*

Bedrijvenwet (IBW), dan *Reglement voor het Administratief Beheer (RAB)*. Namun, aturan tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem pemerintahan dan kebutuhan pengelolaan keuangan modern di Indonesia.

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan negara mencakup hak negara memungut pajak, penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah, kekayaan negara, serta berbagai aset yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keuangan daerah juga termasuk bagian dari keuangan negara. Reformasi keuangan melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah masih sering menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama terkait kewenangan dan ruang lingkup pengelolaannya.

Keuangan daerah termasuk dalam keuangan negara, menurut UU Keuangan Negara. Salah satu hasil dari reformasi keuangan nasional adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003. Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah untuk menyatukan kedua sistem pengelolaan keuangan negara: sistem pengelolaan keuangan negara dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Namun, setelah mempertimbangkan latar belakang dan tujuan undang-undang tersebut, tujuan penyatuan ini tidak ditemukan. Pengaturan sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi bagian dari sistem keuangan negara adalah salah satu hasil dari reformasi keuangan negara seperti UU No. 17 Tahun 2003 dan undang-undang lainnya.

Reformasi di bidang keuangan negara memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap keberadaan keuangan daerah dalam sistem keuangan negara. Misalnya, pengertian, lingkup, dan hubungan antara keuangan daerah dan keuangan negara masih belum jelas. Ketidakjelasan ini dapat berdampak pada sistem dan kewenangan BPK untuk memeriksa keuangan negara. Arifin P. Soeria Atmadja mengusulkan pengaturan keuangan negara yang singkat dalam UUD 1945, yang membawa masalah yuridis terhadap defenisi keuangan negara, yang memungkinkan berbagai penafsiran. Namun, berdasarkan interpretasi Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, yang dimaksud sebagai keuangan negara adalah yang diatur dalam Undang-Undang APBN. Arifin P. Soeria Atmadja menafsirkan APBN sebagai keuangan negara, yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan keuangan negara BPK. Ini berarti bahwa uang di luar APBN tidak dapat dianggap sebagai uang negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Data yang digunakan berasal dari studi

kepuustakaan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil seminar, dan sumber internet yang berkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan Negara

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Beberapa ahli juga memberikan pengertian mengenai keuangan negara. M. Ichwan menjelaskan bahwa keuangan negara merupakan rencana kegiatan yang disusun secara kuantitatif untuk dilaksanakan dalam periode tertentu, umumnya satu tahun ke depan. Sementara itu, Geodhart berpendapat bahwa keuangan negara adalah keseluruhan aturan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengeluaran dan menentukan sumber pembiayaan guna menutup pengeluaran tersebut.

Menurut Glenn A. Welsch, keuangan negara merupakan pernyataan mengenai rencana dan kebijakan manajemen yang dijadikan pedoman

dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, John F. Due menyatakan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang memuat data penerimaan dan pengeluaran pemerintah baik yang telah terjadi maupun yang direncanakan pada masa mendatang.

Otto Ekstein mendefinisikan keuangan negara sebagai rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Van der Kemp menyebutkan bahwa keuangan negara mencakup seluruh hak yang dapat dinilai dengan uang beserta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keuangan negara berkaitan dengan seluruh aktivitas penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Dalam pengelolaan keuangan negara, presiden memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut dibantu oleh Menteri Keuangan, menteri atau pimpinan lembaga, serta bank sentral.

Dalam perspektif hukum tata negara, fungsi anggaran merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dan DPR. Pemerintah memiliki kewenangan menyusun anggaran negara, sedangkan DPR memiliki kewenangan dalam pembahasan dan persetujuan anggaran tersebut.

Pengelolaan keuangan negara dibedakan menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dalam pengurusan umum terdapat pejabat yang disebut otorisator, yaitu pihak yang

memiliki kewenangan mengambil keputusan yang berdampak pada bertambah atau berkurangnya keuangan negara. Otorisasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Otorisasi umum, berupa kebijakan atau peraturan yang berlaku umum seperti undang-undang perpajakan.

2. Otorisasi khusus, berupa keputusan yang ditujukan kepada pihak tertentu seperti pengangkatan pegawai atau proyek tertentu.

Selain otorisator, terdapat juga ordonator yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan dan pengeluaran negara. Ordonator pengeluaran negara memiliki kewajiban meneliti bukti pembayaran, membukukan pengeluaran sesuai pos anggaran, serta menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

Sementara itu, ordonator penerimaan negara bertugas memastikan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menerbitkan keputusan yang menjadi dasar penerimaan negara tersebut. Dalam pengurusan khusus terdapat bendaharawan yang bertugas mengelola dan menyimpan kekayaan negara berupa uang maupun barang. Bendaharawan memiliki tanggung jawab menerima, menyimpan, mengeluarkan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat dipahami dari beberapa sudut pandang, yaitu objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keuangan daerah

meliputi semua hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi pemerintah daerah, perusahaan daerah, DPRD, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari sisi proses, keuangan daerah mencakup seluruh kegiatan mulai dari penyusunan kebijakan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

APBD memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Fungsi otorisasi, yaitu menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah.

2. Fungsi perencanaan, yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah.

3. Fungsi pengawasan, yaitu sebagai alat pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

4. Fungsi alokasi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Fungsi distribusi, yaitu untuk menciptakan keadilan dalam kebijakan anggaran.

6. Fungsi stabilisasi, yaitu menjaga keseimbangan ekonomi daerah.

Dalam konteks keuangan daerah, APBD juga berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, pelayanan publik, serta pengelolaan aset daerah. Seluruh mekanisme tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Pemerintah merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur suatu negara. Istilah pemerintah berasal dari kata "perintah" yang berarti menyuruh atau mengarahkan seseorang untuk

melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pemerintahan dapat dipahami sebagai proses, cara, atau tindakan dalam menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan tertentu.

Pemerintahan juga sering diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan kebijakan, perencanaan, dan metode tertentu demi tercapainya tujuan negara. Selain dipandang sebagai ilmu, pemerintahan juga dianggap sebagai seni karena dalam praktiknya dibutuhkan kemampuan kepemimpinan dan keterampilan dalam mengelola negara.

Dalam konsep pemerintahan terdapat dua pihak, yaitu pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Oleh sebab itu, pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merujuk pada lembaga atau aparat negara, sedangkan pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam menjalankan tugas negara. Menurut Liang Gie, istilah pemerintah lebih mengarah pada organ atau lembaganya, sedangkan pemerintahan mengarah pada fungsi atau aktivitasnya. Pemerintah dapat dipahami dalam arti luas maupun sempit.

Dalam arti luas, pemerintah mencakup seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Konsep ini sejalan dengan teori Trias Politica yang dikemukakan Montesquieu, yaitu pembagian kekuasaan negara menjadi tiga bagian:

1. Legislatif, yang bertugas membuat undang-undang.

2. Eksekutif, yang bertugas menjalankan undang-undang.

3. Yudikatif, yang bertugas mengadili dan menegakkan hukum.

Sementara itu, Van Vollenhoven menambahkan unsur keempat berupa fungsi kepolisian dalam konsep pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan dalam arti luas mencakup

seluruh alat kelengkapan negara yang menjalankan kekuasaan negara.

Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya merujuk pada lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari.

Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas.

Pemerintahan daerah dibentuk untuk membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa ahli memiliki pandangan berbeda mengenai pemerintahan daerah.

G.M. Harris menjelaskan bahwa pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat daerah yang berada di bawah pengawasan pemerintah pusat ataupun pemerintahan yang diberikan kewenangan tertentu untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Sementara itu, De Guman dan Tapales menyatakan bahwa pemerintahan daerah merupakan bagian politik dari suatu negara yang dibentuk berdasarkan hukum, memiliki badan pemerintahan sendiri, serta menjalankan pelayanan publik di wilayah kewenangannya.

Josef Riwu Kaho mendefinisikan pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan negara yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki kewenangan mengatur masyarakat di daerahnya sendiri.

Dalam sejarah Indonesia, istilah pemerintahan daerah sebelumnya dikenal dengan istilah daerah swatantra. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia terdiri atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada tiga asas utama, yaitu:

1. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintah pusat yang berada di daerah, seperti gubernur atau camat.

3. Asas Tugas Pembantuan (Medebewind)

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Desentralisasi menjadi dasar utama pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kesempatan yang lebih luas bagi daerah

untuk mengelola pemerintahan dan keuangannya secara mandiri. Dalam hal ini, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur pembangunan daerah serta mengelola sumber keuangan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme perimbangan keuangan. Pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan mengelola keuangan negara., Sebagian kewenangan tersebut didelegasikan kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah., Hubungan keuangan pusat dan daerah berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara yuridis, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari sistem keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 58 Tahun 2005.

Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Walaupun daerah diberikan otonomi, pemerintah pusat tetap memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku.

PENUTUP

Pengelolaan keuangan dapat dilakukan oleh daerah karena mereka memiliki otonomi. Namun, ini tidak dilakukan dalam kerangka negara kesatuan atau sistem presidensial, sehingga hubungan antara pemerintah

federal dan lokal tetap erat, karena pemerintah daerah menerima delegasi dari pemerintah pusat dan tetap harus mengawasi untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka konstitusi dan tanpa mengganggu kemandirian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Basah, Sjachran, *"Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia"*, cet ke-3, Alumni, Bandung, 1997. Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2008; Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Press, Jakarta.

Muhammad Djumhana menulis buku berjudul *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, yang diterbitkan oleh Citra Aditya Bhakti di Bandung pada tahun 2007.

"Upaya Membangun Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good Governance Tantangan Dan Harapan", karya Gde Artjana, I, dibahas dalam 27 Februari 2007, FGD SSR Propatria.

Ghandi, LM, *Harmonisasi Hukum menuju Hukum Responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.

Martin Jumang menulis buku berjudul *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, yang diterbitkan oleh Pustaka Nusatama di Yogyakarta pada tahun 2005. Selain itu, Kencana Syafii menulis buku berjudul *Inu, Sistem Pemerintahan Indonesia*, yang diterbitkan oleh Rineka Cipta di Jakarta pada tahun 2002.

Teori Umum Hukum dan Negara, Hans Kelsen, diterbitkan oleh Russell & Russell pada tahun 1945.

Perluasan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, tulis Liang Gie, di

Amrah Muslimin, *"Aspek-Aspek Otonomi Daerah"*, Alumni Press, Bandung, 1986.

Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung, 1997.

Mestika Munte, Oktavia Pasi, Renny Maisyarah

Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Pengelolaan.....(Hal 1288-1295)

Hubungan Antara Pusat dan Daerah
Menurut UUD 1945, oleh Manan, Bagir, Armico,
Bandung, 1995.

P. Soeria Atmadja, Arifin, "*Hukum
Keuangan Negara Pasca 60 Tahun*", tanpa tahun.
Sumber: www.Pemantauperadilan.com, 2
Desember 2009.

Perdana Wiratraman Herlambang,
*Badan Pemeriksa Keuangan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara,
Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya, 2008.*

Wawan Riawan Tjandra, *Hukum
Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta, 2006;
Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di
Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1998. *Hukum Pemerintahan*,
Syarifin, Pipin, dan Dedah Subaedah

Area, diterbitkan oleh Pustaka Bani
Quraisy di Bandung pada tahun 2005.

Irawan Soejito menulis buku berjudul
*"Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah"*, yang diterbitkan oleh Bina Aksara di
Jakarta pada tahun 1981.

Hukum Pemerintahan Daerah oleh
Syarifin, Pipin dan Dedah Subaedah, diterbitkan
di Bandung oleh Pustaka Bani Quraisy pada tahun
2005. tama, Prabawa, *Regional Government*, IND-
HILL.CO, Jakarta, 1991.

Pengantar Hukum Indonesia, Utrecht,
Ichtiar Baru, Jakarta, 1986.

Muhammad Yamin menerbitkan buku
berjudul *Proklamasi dan Konstitusi di Ghalia
Indonesia di Jakarta pada tahun 1982.*